



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PUTUSAN

Nomor Register Permohonan: 02/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari: -----

1) Nama : Sutrisno, SE
No.KTP : 6472050808580002
Alamat : Jl. Katamso, RT.004, Kel.Sungai Pinang
Dalam, Kec.Sungai Pinang
Tempat, Tgl Lahir : Tulung Agung, 08 Agustus 1958
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta

Sebagai Bakal Calon perseorangan Peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU provinsi Kalimantan timur, yang tidak diloloskan dalam proses tahapan pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon----**

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses terkait "Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan dan Lembaran Kerja Pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 yang terbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur,-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, yang berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat No.2 Samarinda-Kalimantan

Timur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** -----

Dengan permohonan bertanggal 04 Mei 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 07 Mei 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 07 Mei 2018 dengan Nomor: **02/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018**; -----

Membaca permohonan Pemohon; -----

Mendengar keterangan Pemohon; -----

Membaca jawaban Termohon; -----

Mendengar keterangan Termohon; -----

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Permohonan Pemohon

I. Kewenangan Bawaslu

1. **Bahwa** Merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam BAB II ‘Pengawasan Pemilu’ Paragraf 2 “Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Pasal 99 huruf C antara lain menyatakan : “ Badan Pengawas Pemilu Provinsi berwenang “Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa Proses pemilu di wilayah Provinsi”.-----

2. **Bahwa** merujuk pada ketentuan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “ Bab. II “ Prinsip, ruang Lingkup dan wewenang “Pasal 4 ayat (1) “Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi” :

a. **Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.**-----

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka menjadi kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk menerima, memeriksa, memediasi mengadjudikasi dan memutus permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.-----

II. Kedudukan Hukum Pemohon

Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bagian Ketiga “ Peserta Pemilu DPD” pasal 181 “Peserta Pemilu untuk Memilih

Anggota DPD adalah Perorangan” maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah pemohon adalah calon peserta pemilu perseorangan DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur. -----

III. Kedudukan Hukum Termohon

Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, paragraph 2 “KPU Provinsi (Komisi Pemilihan Umum Provinsi), maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah Komis Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebaga Termohon.-----

IV. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa merujuk peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Bab IV Permohonan Sengketa Pasal 12 ayat (2), maka pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum karena masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan.-----

V. Pokok Permohonan

1. **Bahwa pemohon** adalah bakal calon peserta pemilu perseorangan anggota DPD RI daerah Pemilihan Provins Kalimantan Timur.-----
2. **Bahwa** batas waktu, penyerahan pada tanggal 25 April ditunda hingga tanggal 27 April oleh KPU dengan dasa alasan adanya peserta yang belum terkondisi sesuai aturan/ketentuan.-----
3. Perlu kami sampaikan bahwa pemohon pada tanggal 24 april sudah mengirimkan/mengajukan data 2150 (softcopy dan yang terkondisi diterima 2050 meskipun pada saat itu kondisi jaringan server online (SIPP) sering mengalami gangguan sehingga menghambat pengiriman dukungan.-----
4. **Bahwa pemohon** pada tanggal 26 april sesuai aturan KPU akan menyerahkan syarat dukungan perseorangan, namun demikian pada saat itu kami mendapatkan nomor urut antrian 71 pada waktu itu kami menunggu antrian hingga jam 01:15 dan saat itu tim KPU merasa lelah dan sudah larut mlam sehingga pelayanan tidak maksimal dan di tutup dan ditunda keesokan harinya pada tanggal 27 April.-----
5. Pada tanggal 27 April kami mendapatkan nomor urut 9 (pada saat itu jam 09:05 karena waktu itu hari jumat dan antrian banyak maka diteruskan setelah shalat jumat) dan pada saat itu setiap satu peserta yang diperiksa memakai waktu kurang lebih dua jam, sehingga kami menunggu giliran sampai larut malam sekitar jam 02:20, dan kami sudah

menyiapkan sesuai dengan softcopy 2050 dukungan dengan hardcopy KTP lebih dari cukup namun demikian banyaknya peserta yang memperbaiki di ruang pemeriksaan berkas sehingga KPU juga merasa lelah dan tidak maksimal di dalam pelayanan peserta calon DPD RI sehingga di anggap persyaratan pemohon tidak memenuhi syarat, menurut pandangan kami dan saksi-saksi bahwa kami dan hardcopy/dukungan telah mencukupi, karena kerja sampai larut malam (02:20) mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja KPU dan sama-sama lelahnya kami sebagai penerima kuasa dan pemohon menandatangani BAP (terlampir) meskipun kami kecewa dan merasa di rugikan oleh pihak KPU.-----

6. **Bahwa** kami sangat menyayangkan informasi dari staf KPU pada saat kami menanyakan persoalan dukungan cukup hanya di print out tidak perlu ditulis tangan sebagai hardcopy ternyata pihak KPU memperbolehkan di print out sehingga dengan adanya perubahan/perbedaan pandangan membua hambatan kami menyusun, dan perlu kami sampaikan ternyata yang di print out pun bisa diterima oleh KPU.-----
7. Untuk itu kami memohon keadilan dan kebijakan ketua KPU dan para staf untuk memberikan kesempatan kepada kami menyikapi persoalan ini dengan arif dan bijaksana serta bawaslu dapat memberikan rekomendasi untuk melanjutkan menjadi salah satu calon peserta Anggota DPD RI.-----

VI. PETITUM

Berdasarkan uraian Pemohon tersebut di atas, mohon terhormat badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dalam perkara ini untuk dapat memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017;-----
2. Berdasarkan PKPU tentang pendaftaran Calon Anggota DPD RI;-----
3. Berdasarkan Kertas Kerja Dokumen Syarat dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu Anggota DPD RI.-----
4. Berdasarkan bukti tambahan syarat dukungan;-----
5. Pemohon memohon kepada Termohon, untuk mengeluarkan surat keputusan Rekomendasi, tentang hal pemohon, menjadi salah satu calon anggota DPD RI.-----

Apabila Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini secara

 8

adil.

2. Daftar Bukti Pemohon

No	Daftar Bukti	Keterangan
1	Bukti P-1	F1 DPD KEL. BELIMBING KOTA BONTANG
2	Bukti P-2	F1 DPD KEL BONTANG BARU KOTA BONTANG
3	Bukti P-3	F1 DPD KEL. BERBAS PANTAI KOTA BONTANG
4	Bukti P-4	F1 DPD KEL. TANJUNG LAUT INDAH KOTA BONTANG
5	Bukti P-5	F1 DPD KEL TANJUNG LAUT INDAH KOTA BONTANG
6	Bukti P-6	F1 DPD KEL. KANAAN KOTA BONTANG
7	Bukti P-7	F1 DPD KEL. GUNUNG TELIHAN KOTA BONTANG
8	Bukti P-8	F1 DPD KEL. BONTANG KUALA KOTA BONTANG
9	Bukti P-9	F1 DPD KEL. API-API KOTA BONTANG
10	Bukti P-10	F1 DPD KEL. BERBAS TENGAH KOTA BONTANG
11	Bukti P-11	F1 DPD KEL. SATIMPA KOTA BONTANG
12	Bukti P-12	F1 DPD KEL. LOK TUAN KOTA BONTANG
13	Bukti P-13	F1 DPD KEL. GUNUNG ELAI KOTA BONTANG
14	Bukti P-14	F1 DPD KEL. TAN JUNG LAUT INDAH KOTA BONTANG
15	Bukti P-15	
16	Bukti P-16	F1 DPD KEL. KARANG JOANG KOTA BALIKPAPAN
17	Bukti P-17	F1 DPD KEL. SEPINGGAN BARU KOTA BALIKPAPAN
18	Bukti P-18	F1 DPD KEL. KARANG REJO KOTA BALIKPAPAN
19	Bukti P-19	F1 DPD KEL. GUNUNG SARI ILIR KOTA BALIKPAPAN
20	Bukti P-20	F1 DPD KEL. GUNUNG SAMARINDA KOTA BALIKPAPAN
21	Bukti P-21	F1 DPD KEL. MUARA RAPAK KOTA BALIKPAPAN
22	Bukti P-22	F1 DPD KEL. BARU TENGAH KOTA BALIKPAPAN
23	Bukti P-23	F1 DPD KEL. BARU ULU KOTA BALIKPAPAN
24	Bukti P-24	F1 DPD KEL. KARIANGAU KOTA BALIKPAPAN
25	Bukti P-25	F1 DPD KEL. MARGO MULYO KOTA BALIKPAPAN
26	Bukti P-26	F1 DPD KEL. LOA JANAN ULU KAB. KUKAR
27	Bukti P-27	F1 DPD KEL. MUARA JAWA KAB. KUKAR
28	Bukti P-28	F1 DPD KEL. LOA APARI KAB. KUKAR
29	Bukti P-29	F1 DPD KEL. SUMBER SARI KAB. KUKAR
30	Bukti P-30	F1 DPD KEL. KARANG TUNGGAH KAB. KUKAR
31	Bukti P-31	F1 DPD KEL. EMBALUT KAB. KUKAR
32	Bukti P-32	F1 DPD KEL. BUKIT RAYA KAB. KUKAR
33	Bukti P-33	F1 DPD KEL. LOA JANAN ULU KAB. KUKAR
34	Bukti P-34	F1 DPD KEL. BAKUNGAN KAB. KUKAR
35	Bukti P-35	F1 DPD KEL. TANI HARAPAN KAB. KUKAR
36	Bukti P-36	F1 DPD KEL. MUARA MUNTAI ULU. KAB KUKAR
37	Bukti P-37	F1 DPD KEL. BUANA JAYA KAB. KUKAR

38	Bukti P-38	F1 DPD KEL. BATUQ KAB. KUKAR
39	Bukti P-39	F1 DPD KEL. MUARA MUNTAI ILIR KAB. KUKAR
40	Bukti P-40	F1 DPD KEL. KAYU BATU. KAB KUKAR
41	Bukti P-41	F1 DPD KEL. PURWAJAYA KAB. KUKAR
42	Bukti P-42	F1 DPD KEL. TANI BAKTI KAB. KUKAR
43	Bukti P-43	F1 DPD KEL. LOA DURI ULU KAB. KUKAR
44	Bukti P-44	F1 DPD KEL. LOA IPUH KAB. KUKAR
45	Bukti P-45	F1 DPD KEL. LOA JANAN ILIR KAB. KUKAR
46	Bukti P-46	F1 DPD KEL. LOA JANAN ULU. KAB. KUKAR
47	Bukti P-47	F1 DPD KEL. MANUNGGAL JAYA KAB. KUKAR
48	Bukti P-48	F1 DPD KEL. BATUAH KAB. KUKAR
49	Bukti P-49	F1 DPD KEL. BANTUAS KAB. KUKAR
50	Bukti P-50	F1 DPD KEL. KEDANG MURUNG KAB. KUKAR
51	Bukti P-51	
52	Bukti P-52	F1 DPD KEL. BIDUK-BIDUK KAB. BERAU
53	Bukti P-53	F1 DPD KEL. BATU PUTIH KAB BERAU
54	Bukti P-54	F1 DPD KEL. TUBAN KAB. BERAU
55	Bukti P-55	F1 DPD KEL. SIDO BANGUN KAB. BERAU
56	Bukti P-56	F1 DPD KEL. TAN JUNG BATU KAB. BERAU
57	Bukti P-57	F1 DPD KEL. PULAU DERAWAN KAB. BERAU
58	Bukti P-58	F1 DPD KEL. TAN JUNG BATU KAB. BERAU
59	Bukti P-59	F1 DPD KEL. MALUANG KAB. BERAU
60	Bukti P-60	
61	Bukti P-61	F1 DPD KEL. GUNUNG TABUR KAB. BERAU
62	Bukti P-62	F1 DPD KEL. BIATAN LEMPAKE KAB. BERAU
63	Bukti P-63	F1 DPD KEL. BIATAN BARU KAB. BERAU
64	Bukti P-64	F1 DPD KEL. MANUNGGAL JAYA KAB. BERAU
65	Bukti P-65	F1 DPD KEL. BIATAN BARU KAB. BERAU
66	Bukti P-66	F1 DPD KEL. TAN JUNG PERANGAT KAB. BERAU
67	Bukti P-67	F1 DPD KEL. SAMBALIUNG KAB. BERAU
68	Bukti P-68	F1 DPD KEL. PEGAT BUKUR KAB. BERAU
69	Bukti P-69	F1 DPD KEL. BENA BARU KAB. BERAU
70	Bukti P-70	F1 DPD KEL. SUARAN KAB. BERAU
71	Bukti P-71	F1 DPD KEL. TAN JUNG PERANGAT KAB. BERAU
72	Bukti P-72	F1 DPD KEL. CAMPUR SARI KAB. BERAU
73	Bukti P-73	F1 DPD KEL. DUMARING KAB. BERAU
74	Bukti P-74	F1 DPD KEL. TALISMAN KAB. BERAU
75	Bukti P-75	F1 DPD KEL. TELUK BAYUR KAB. BERAU
76	Bukti P-76	F1 DPD KEL. LEBANAN KAB. BERAU
77	Bukti P-77	F1 DPD KEL. RINDING KAB. BERAU
78	Bukti P-78	F1 DPD KEL. TELUK BAYUR KAB. BERAU
79	Bukti P-79	F1 DPD KEL. GAYAM KAB. BERAU
80	Bukti P-80	F1 DPD KEL. GAYAM KAB. BERAU
81	Bukti P-81	F1 DPD KEL. GUNUNG PANJANG KAB. BERAU
82	Bukti P-82	F1 DPD KEL. TANJUNG REDEB KAB. BERAU
83	Bukti P-83	F1 DPD KEL. SUNGAI BEDUNGUN KAB. BERAU
84	Bukti P-84	F1 DPD KEL. GUNUNG PANJANG KAB. BERAU
85	Bukti P-85	F1 DPD KEL. KARANG AMBUN KAB. BERAU
86	Bukti P-86	
87	Bukti P-87	
88	Bukti P-88	F1 DPD KEL. SUNGAI KELEDANG KOTA SAMARINDA

89	Bukti P-89	F1 DPD KEL. SIMPANG TIGA KOTA SAMARINDA
90	Bukti P-90	F1 DPD KEL. PELITA KOTA SAMARINDA
91	Bukti P-91	F1 DPD KEL. TEMINDUNG PERMAI KOTA SAMARINDA
92	Bukti P-92	F1 DPD KEL. SEMPAJA UTARA KOTA SAMARINDA
93	Bukti P-93	F1 DPD KEL. SIDODADI KOTA SAMARINDA
94	Bukti P-94	F1 DPD KEL. GUNUNG KELUA KOTA SAMARINDA
95	Bukti P-95	F1 DPD KEL. KARANG ASAM ILIR KOTA SAMARINDA
96	Bukti P-96	F1 DPD KEL. TENUN SAMARINDA KOTA SAMARINDA
97	Bukti P-97	F1 DPD KEL. SIDODAMAI KOTA SAMARINDA
98	Bukti P-98	F1 DPD KEL. GUNUNG LINGAI KOTA SAMARINDA
99	Bukti P-99	F1 DPD KEL. BANTUAS KOTA SAMARINDA
100	Bukti P-100	F1 DPD KEL. PELABUHAN KOTA SAMARINDA
101	Bukti P-101	F1 DPD KEL. SUNGAI DAMA KOTA SAMARINDA
102	Bukti P-102	F1 DPD KEL. LEMPAKE KOTA SAMARINDA
103	Bukti P-103	F1 DPD KEL. AIR PUTIH KOTA SAMARINDA
104	Bukti P-104	F1 DPD KEL. SENGKOTEK KOTA SAMARINDA
105	Bukti P-105	F1 DPD KEL. SIMPANG PASIR KOTA SAMARINDA
106	Bukti P-106	F1 DPD KEL. JAWA KOTA SAMARINDA
107	Bukti P-107	F1 DPD KEL. HANDIL BAKTI KOTA SAMARINDA
108	Bukti P-108	F1 DPD KEL. TANI AMAN KOTA SAMARINDA
109	Bukti P-109	F1 DPD KEL. SUNGAI KAPIH KOTA SAMARINDA
110	Bukti P-110	F1 DPD KEL. BAQA KOTA SAMARINDA
111	Bukti P-111	F1 DPD KEL. MAKROMAN KOTA SAMARINDA
112	Bukti P-112	F1 DPD KEL. SIMPANG TIGA KOTA SAMARINDA
113	Bukti P-113	F1 DPD KEL. SIMPANG PASIR KOTA SAMARINDA
114	Bukti P-114	F1 DPD KEL. KARANG ASAM ULU KOTA SAMARINDA
115	Bukti P-115	F1 DPD KEL. HARAPAN BARU KOTA SAMARINDA
116	Bukti P-116	F1 DPD KEL. LOA BAHU KOTA SAMARINDA
117	Bukti P-117	F1 DPD KEL. LOA BAKUNG KOTA SAMARINDA
118	Bukti P-118	F1 DPD KEL. MUGIREJO KOTA SAMARINDA
119	Bukti P-119	F1 DPD KEL. RAWA MULYA LOTA SAMARINDA
120	Bukti P-120	F1 DPD KEL. TANAH MERAH KOTA SAMARINDA
121	Bukti P-121	F1 DPD KEL. MESJID KOTA SAMARINDA
122	Bukti P-122	F1 DPD KEL. KARANG MUMUS KOTA SAMARINDA
123	Bukti P-123	F1 DPD KEL. KARANG ANYAR KOTA SAMARINDA
124	Bukti P-124	F1 DPD KEL. BUKUAN KOTA SAMARINDA
125	Bukti P-125	F1 DPD KEL. SUNGAI PINANG DALAM KOTA SAMARINDA
126	Bukti P-126	F1 DPD KEL. SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA
127	Bukti P-127	F1 DPD KEL. SUNGAI SIRING KOTA SAMARINDA

128	Bukti P-128	F1 DPD KEL. SUNGAI PINANG LUAR KOTA SAMARINDA
129	Bukti P-129	F1 DPD KEL. SIDOMULYO KOTA SAMARINDA
130	Bukti P-130	F1 DPD KEL. SEMPAJA UTARA KOTA SAMARINDA
131	Bukti P-131	F1 DPD KEL. SAMBUTAN KOTA SAMARINDA
132	Bukti P-132	F1 DPD KEL. RAPAK DALAM KOTA SAMARINDA
133	Bukti P-133	F1 DPD KEL. BANGUN JAYA KAB. KUTAI TIMUR
134	Bukti P-134	F1 DPD KEL. TELUK LINGGA KAB. KUTAI TIMUR
135	Bukti P-135	F1 DPD KEL. SINGA GEMBIRA KAB. KUTAI TIMUR
136	Bukti P-136	F1 DPD KEL. BUMI JAYA KAB. KUTAI TIMUR
137	Bukti P-137	F1 DPD KEL. SUKA RAHMAT KAB. KUTAI TIMUR
138	Bukti P-138	F1 DPD KEL. SPASO KAB. KUTAI TIMUR
139	Bukti P-139	F1 DPD KEL. SPASO SELATAN KAB. KUTAI TIMUR
140	Bukti P-140	
141	Bukti P-141	F1 DPD KEL. GERSIK KAB. PENAJAM PASER UTARA
142	Bukti P-142	F1 DPD KUTAI BARAT
143	Bukti P-143	Photocopy KTP Pemohon
144	Bukti P-144	Lembaran Kerja Pemeriksaan KPU
145	Bukti P-145	Photocopy Model F-1 DPD

KOTA BONTANG	658
KOTA BALIKPAPAN	24
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA	404
KABUPATEN BERAU	280
KOTA SAMARINDA	597
KABUPATEN KUTAI TIMUR	65
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA	64
KABUPATEN KUTAI BARAT	14
TOTAL	2106

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 2 Saksi yang telah memberikan keterangan yang keterangannya didengar dalam persidangan adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

I. Saksi saudara MUHAMMAD TAUFIQ HIDAYAT memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai rekan, tidak ada hubungan saudara atau sedarah;-----
2. Bahwa Saksi mengetahui perkara yang sedang disidangkan;----
3. Bahwa Saksi yang mengerjakan awal dimulai dari pengumpulan KTP, registrasi, dalam tahapan untuk mengikuti Bakal Calon DPD untuk Pemohon;-----
4. Bahwa Saksi mengetahui syarat Bakal Calon DPD yakni

- mendapatkan dukungan KTP sebanyak 2000 (dua ribu) kemudian meregistrasikan secara on line masuk ke SIPPP;-----
5. Bahwa saksi menghadiri pengarahan tata cara menginput secara on line yang diselenggarakan oleh Termohon di Hotel Midtown pada bulan April 2018;-----
 6. Bahwa tidak semua orang bisa memiliki ID dan pasword untuk menginput secara on line, hanya yang mendapat surat kuasa dapat menginput secara on line;-----
 7. Bahwa Pemohon memberikan surat kuasa kepada Saksi untuk menjadi LO;-----
 8. Bahwa Pemohon sebelumnya mengajukan namanya kepada Termohon sebagai Bakal Calon DPD;-----
 9. Bahwa ID dan Pasword yang diberikan oleh Termohon selama 2 (dua) hari tidak bisa diakses tidak bisa masuk, mungkin karena gangguan atau apa;-----
 10. Bahwa ada 2 (dua) orang yang mendapatkan ID dan Pasword dari pihak Pemohon;-----
 11. Bahwa ada 34 Bakal Calon DPD yang menghadirkan LO-nya pada acara di Hotel Midtown, dan informasi yang didapat setelahnya ada penambahan Bakal Calon DPD;-----
 12. Bahwa yang menginput data ke dalam SIPPP ada 2 (dua) orang untuk Pemohon, LO 1 (satu) dan operator 1 (satu) orang;-----
 13. Bahwa yang mengantar berkas dukungan ke KPU Provinsi Kalimantan Timur ada 5 (lima) orang yang terdiri dari LO 1 (satu) orang, operator 1 (satu) orang dan dibantu 3 (tiga) orang teman untuk membantu mengangkat berkas;-----
 14. Bahwa Pemohon tidak hadir dalam penyerahan berkas dukungan;-----
 15. Bahwa Saksi mengaku mengambil nomor antrian pada tanggal 25 April 2018 ;-----
 16. Bahwa berkas diterima oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.50;-----
 17. Bahwa berkas diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur selesai pada pukul 02.30 tanggal 27 April 2018;-----
 18. Bahwa berkas dikembalikan dengan alasan tidak memenuhi syarat;-----
 19. Bahwa saat berkas di tolak oleh Tim KPU, saksi sempat bersikeras bahwa berkas dukungannya lebih dari 2000 (dua ribu);-----
 20. Bahwa Tim dari KPU yaitu Saudara Aviv sempat meminta kepada Saksi untuk bersabar dulu kalo bisa masuk akan dibantu, sementara ditotal dulu sementara ada berapa yang sudah dikoreksi, kemudian timbulah hasil angka 1581 (seribu lima ratus delapan puluh satu) dukungan;-----
 21. Bahwa saksi tidak terima kalau dukungan yang diserahkan hanya 1581 (seribu lima ratus delapan puluh satu), karena masih banyak KTP yang tidak diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur;-----
 22. Bahwa KTP yang tidak diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur, dengan alasan karena KTP tidak tersusun;---



23. Bahwa KTP tidak tersusun dikarenakan pada saat Saksi menyerahkan berkas ke Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur dikembalikan dan disuruh pisah-pisahkan per kabupaten yang mengakibatkan berkas tersebut terhambur;-----
24. Bahwa saksi mengatakan kepada Saudara Aviv bahwa KTP-nya masih banyak sekitar lebih 3000 (tiga ribu) totalnya kenapa tidak diperiksa;-----
25. Bahwa Saudara Aviv beralasan KTP yang tidak diperiksa karena tidak tersusun;-----
26. Bahwa Saksi beralasan tidak memiliki cukup waktu untuk menyusunnya pada akhir penyerahan berkas;-----
27. Bahwa Saksi menginput ke SIPPP 2217 (dua ribu dua ratus tujuh belas), dan ketika cek kegandaan, dihapus yang ganda tapi pada saat itu belum di submit;-----
28. Bahwa setelah Saksi menghapus kegandaan sisa dukungar sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh); sudah submit di SIPPP;----
29. Bahwa karena sudah larut malam atau subuh Tim dari KPU Provinsi Kalimantan Timur menyarankan kepada Saksi untuk meminta rekomendasi ke Bawaslu;-----
30. Bahwa tidak semua KTP yang diserahkan oleh Saksi diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur;-----
31. Bahwa ada perbedaan pendapat dari Tim, anggota Tim yang lain mengharuskan F-1 harus diprint out dan anggota tim yang lain mengharuskan tulis tangan yang mengakibatkan Saksi Pemohon kebingungan;-----
32. Bahwa berkas yang tidak diterima oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan dukungan KTP yang diserahkan di bawah 2000 (dua ribu);-----
33. Bahwa berkas yang diterima, berkas yang bertulis tangan;-----
34. Bahwa Saksi mengambil nomor antrian pada tanggal 25 April 2018 sekitar antara pukul 10.00 – 12.00, dengan nomor 50, dan pada saat itu lagi proses nomor antrian 32;-----
35. Bahwa tanggal 25 April 2018 di malam hari datang lagi ke KPU Kaltim membawa berkas, registrasi kembali dengan nomor antrian 71;-----
36. Bahwa Saksi setiap ke KPU Kaltim selalu membawa berkas;----
37. Bahwa tanggal 26 April 2018 Saksi datang ke KPU Kaltim membawa berkas pada pagi hari;-----
38. Bahwa tanggal 26 April 2018 Saksi datang ke KPU Kaltim pukul 23.00 dilakukan pemeriksaan berkas oleh Tim KPU Kaltim;-----
39. Bahwa ada permasalahan di SIPPP, dan juga jangka waktunya yang sangat mepet;-----
40. Bahwa yang efektif SIPPP sekitar selama 7 (tujuh) hari dari 15 hari, selebihnya gangguan;-----
41. Bahwa setelah pemeriksaan berkas yang diserahkan oleh Saksi, masih ada 1 (satu) orang tetapi tidak mengetahui apakah mengantri atau tidak;-----
42. Bahwa setelah Saksi meninggal KPU Kaltim pada saat berkasnya ditolak, tidak pernah ke KPU Kaltim lagi;-----
43. Bahwa group WA yang dibuat oleh KPU Kaltim

- menginformasikan, bahwa formulir F-1 harus ditulis tangan;-----
44. Bahwa Saksi menemukan pada Bakal Calon DPD lain yang formulir F-1 nya diprint out diterima oleh Tim KPU;-----
 45. Bahwa KPU pernah melakukan sosialisai di Hotel Mitdtown, setelah itu ada 1 (satu) kali lagi dan yang hadir adalah operator;
 46. Bahwa Saksi mengetahui formulir F-1 ditulis tangan;-----
 47. Bahwa Saksi mengetahui tata cara penyerahan berkas, yaitu berkas F-1 ditulis tangan ada tanda tangan pendukung dan diberikan materai, KTP pendukung minimal 2000 (dua ribu) juga formulir F-1 DPD, dan berkasnya disusun per kabupaten;
 48. Bahwa Saksi mengetahui apabila data tidak cocok antara lampiran model F-1 yang ada tandatangan pendukung dengan KTP, konsekuensinya tidak diterima atau ditolak;-----
 49. Bahwa Saksi tidak mengetahui susun berkas dukungan disusun per kelurahan, hanya mengetahui disusun per kabupaten;-----
 50. Bahwa Saksi masuk di group WA yang di buat oleh KPU Kaltim dimana di group tersebut banyak informasi;-----
 51. Bahwa Saksi mengaku datang ke KPU Kaltim dan registras pada tanggal 25 April 2018, setelah dicek dalam buku tamu nomor antrian (bukti T-7) tidak ditemukan nama Saksi di buku tamu tersebut;-----
 52. Bahwa yang sebenarnya datang ke KPU Kaltim pada tanggal 25 April 2018 adalah namanya Gunawan, setelah dicek dalam buku tamu nomor antrian (bukti T-7) tidak ditemukan nama Gunawan di buku tamu tersebut;-----
 53. Bahwa yang diberikan surat tugas dari Pemohon ada 2 (dua) orang adalah M. Taufiq dan Aditya baik sebagai operator maupun sebagai LO;-----
 54. Bahwa yang berdua yang membuka aplikasi SIPPP dan berdua mengetahui passwordnya;-----

II. Saksi Saudara M. ADITYO. P memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon adalah sebagai sahabat atau teman, tidak ada hubungan saudara atau sedarah
2. Bahwa Saksi pada penyerahan syarat dukungan adalah sebagai admin operator;-----
3. Bahwa Pemohon memenuhi syarat karena dukungan foto kop KTP-nya melebihi 2000 (dua ribu), tepatnya berjumlah 2217 (dua ribu dua ratus tujuh belas);-----
4. Bahwa pada tanggal 16 April 2018 sekitar jam 10.30 pagi dihubungi Saudara Indra sebagai operator KPU Kaltim disuruh ganti password, dan setelah itu tidak mau login di aplikasi SIPPP hal tersebut yang menjadi salah satu kendala;-----
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2018 server mantance atau gangguan, sebelumnya juga ada gangguan, sehingga tidak bisa login di server, ini juga merupakan kendala dalam menginput data ke KPU;-----
6. Bahwa Saksi baru masuk ke group WA yang dibuat oleh KPU Kaltim sekitar antara 2 (dua) atau 3 (tiga) hari setelah acara d

nk

Hotel Midtown, padahal nomor HP sudah diserahkan pada acara tersebut;-----

7. Bahwa dengan terlambatnya di masukkan ke dalam group WA KPU Kaltim, mengakibatkan Saksi ketinggal banyak sekali informasi;-----
8. Bahwa Saksi masuk group WA tanggal 9 April 2018;-----
9. Bahwa Saksi pada tanggal 25 April 2018 malam ikut ke KPU Kaltim penyerahan berkas, sudah mengambil nomor antrian namun dilanjutkan keesokan harinya yakni tanggal 26 April 2018;-----
10. Bahwa Saksi mengaku datang ke KPU Kaltim dan mengambil nomor antrian pada tanggal 25 April 2018, setelah dicek dalam buku tamu nomor antrian (bukti T-7) tidak ditemukan nama Saksi di buku tamu tersebut;-----
11. Bahwa yang sebenarnya datang ke KPU Kaltim pada tanggal 25 April 2018 adalah namanya Gunawan, setelah dicek dalam buku tamu nomor antrian (bukti T-7) tidak ditemukan nama Gunawan di buku tamu tersebut;-----
12. Bahwa surat tugas dari Pemohon menugaskan 2 (dua) orang sebagai operator yang memasukkan data ke SIPPP;-----
13. Bahwa Saksi mengetahui ada ceklist manual (bukti T-13) yang digunakan oleh Tim KPU Kaltim dalam mencocokkan data;-----
14. Bahwa jumlah dukungan keseluruhan sebelum dikurang dukungan ganda adalah 2217 (dua ribu dua ratus tujuh belas);
15. Bahwa jumlah dukungan setelah di submit ada 2050 (dua ribu lima puluh);-----
16. Bahwa jumlah sebaran dukungan di 8 (delapan) kabupaten/kota;-----
17. Bahwa Saksi bisa mengisi SIPPP dengan ID dan password dari panitia pada saat menghadiri bimtek SIPPP atas surat tugas dari Pemohon;-----
18. Bahwa Pemohon adalah Bapak Sutrisno sebagai Bakal Calon DPD;-----
19. Bahwa jumlah orang yang mendaftar sebanyak 53 (lima puluh tiga) yang juga semuanya mendapatkan ID dan password dari KPU Kaltim;-----
20. Bahwa waktu yang diberikan untuk mengisi SIPPP dimulai tanggal 16 April 2018;-----
21. Bahwa Saksi memulai mengisi SIPPP tanggal 17 April 2018 setelah diberikan password baru oleh KPU Kaltim;-----
22. Bahwa disubmit dilakukan setelah tanggal 16 April 2018;-----
23. Bahwa sebaran dukungan ada di 8 (delapan) kabupaten/kota yang terdiri dari; Samarinda, Berau, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara, Kutai Barat;
24. Bahwa Saksi melakukan kesesuaian dengan data di SIPPP dengan data yang diserahkan;-----
25. Bahwa sebelum ganti password SIPPP selalu gangguan, dari waktunya tidak tentu, terutama gangguan pada tengah malam;
26. Bahwa waktu efektifnya server SIPPP sekitar 10 (sepuluh) hari;
27. Bahwa yang menyerahkan berkas selain Saksi adalah Tofiq

- Gunawan, Adam, ada 4 (empat) orang;-----
28. Bahwa masuk dalam group WA KPU Kaltim ada 2 (dua) orang yaitu; Saksi dan Saudara Tofiq;-----
29. Bahwa penyerahan syarat dukungan ke KPU Kaltim pada tanggal 26 April 2018 sampai dini hari tanggal 27 April 2018;-----
30. Bahwa Saksi tidak diberikan waktu perbaikan berkas oleh Tim dari KPU Kaltim, karena berkasnya langsung ditolak, dan tidak diberikan Berita Acara, serta Saksi tidak ingat siapa bilang kalo berkas tersebut ditolak.-----
31. Bahwa atas saran Saudara Taupik KPU Kaltim untuk ke Bawaslu saja.-----

3. Kesimpulan Pemohon

Dalam kesimpulannya Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa KPU dinilai tidak konsisten terhadap jadwal yang telah di tentukan terbukti bahwa sebagaimana jawaban termohon yaitu penelitian berkas dokumen calon DPD sampai dengan tanggal 27 April 2018;-----
2. Bahwa Jawaban termohon pada jawaban surat tertulis, dengan nomor surat 1281/py.01.1-50/64/PROV/V/2018 Bahwa bakal calon anggota DPD RI atas nama pemohon (sutrisno) diperiksa dengan nomor antrian registrasi absen No.235 padahal sesuai fakta yang ada yaitu No. Antrian pemohon 90;
3. Bahwa jawaban termohon berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen bakal calon anggota DPD RI, atas nama pemohon pada akun (SIPPP) sebanyak 2050, dinyatakan tidak terpenuhi dan petugas memberikan status ditolak pada akun (SIPPP), hal tersebut tidak sesuai dengan fakta bahwa akun (SIPPP) atas nama pemohon sampai berakhirnya batas waktu penyerahan dokumen masih berstatus diterima;-----
4. Bahwa jawaban termohon pada hasil sidang sebelumnya dari pada formulir jawaban yang bernomor 1281/py.01.1-50/64/PROV/V/2018 penelitian berkas dokumen dukungar calon Anggota DPD RI menskors waktu penelitian karena factor kelelahan sehingga tidak efektif untuk dilakukan/dilanjutkan penelitian berkas dokumen dukungar calon, dan pemohon berpendapat jawaban termohon jelas terjadi inkonsistensi terhadap tugas dan tanggung jawab;-----
5. Bahwa disamping hal tersebut keterangan saksi dari termohon menyatakan dan memberikan penjelasan bahwa tim pemeriksa tidak mengikuti BIMTEK (Bimbingan Teknis);-----
6. Berdasarkan uraian sebagaimana uraian keterangan tersebut di atas, pemohon, memohon kepada bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menjatuhkan putusan sebagaimana gugatan pemohon dalam Esepsi;-----
7. Bahwa pemohon adalah bakal calon peserta pemilu perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur;-----

nk 2

8. Bahwa berita acara penyelesaian sengketa proses pemilihan umum tidak mencapai mufakat;-----
9. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur sudah memimpin mediasi yang dihadiri pemohon dan termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan proses mediasi yang dilakukan pada pihak tidak mencapai kesepakatan;-----
10. Surat permohonan tanggal 04 Mei 2018, pemohon diterima di bidang penyelesaian sengketa proses Pemilu Nomor 02/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018, perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Bakal Calon DPD RI;
11. Bahwa berdasarkan bukti siding sebelumnya yang beragenda pembuktian syarat dukungan yang berjumlah 2106;-----
12. Pemohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk mengeluarkan surat keputusan Rekomendasi tentang Hak Pemohon, menjadi salah satu Bakal Calon DPD RI.-----

4. Jawaban Termohon

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon

- a) Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----
- b) Bahwa Berdasarkan pasal 183 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam pemilihan tetap (DPT) lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 jiwa harus mendapat dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih. Sedangkan Pemohon adalah pendaftar calon DPD RI dengan jumlah dukungan kurang dari 2000 (dua ribu).-----
- c) Bahwa Sesuai Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4/Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Bab II Pelaksanaan Kegiatan huruf B Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu anggota DPD dalam hal kesesuaian hardcopy dan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi Jumlah Dukungan, Jumlah Sebaran, Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam surat KPU Nomor 165/HK.03.1-/Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah Kab/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kab/kota di setiap Provinsi, **tidak terpenuhi** tugas **memberikan status ditolak pada akun SIPPP calon perseorangan dan mengembalikan dokumen serta**

memberikan kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Hari Kamis Tanggal 26 April 2018, Pukul 23.50 Wita.-----

B. Dalam Pokok Perkara

- a) Bahwa Penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD adalah tanggal 22 April 2018 s/d 26 April 2018, dengan rincian kegiatan pada :
 - Hari pertama sampai dengan hari keempat dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah.-----
 - Hari terakhir penyerahan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
- b) Bahwa penyerahan dokumen syarat dukungan calon anggota DPD pada tanggal 26 April 2018, ditutup pada pukul 24.00 Wita.
- c) Bahwa calon Anggota DPD yang sudah datang dan register absen sebelum Pukul 24.00 WITA, dinyatakan telah mendaftarkan Dokumen dukungan calon anggota DPD dan mendapatkan pelayanan yang sama dengan calon DPD lainnya yang sudah menyerahkan dokumen.-----
- d) Bahwa terjadi antrean pada pemeriksaan dokumen dalam hal kesesuaian hardcopy dan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi Jumlah Dukungan, Jumlah Sebaran, Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah untuk mendapatkan Tanda Terima (formulir model TT.KPU Prov-DPD) setelah jam 24.00 Wita dimana masih terdapat 25 (dua puluh lima) calon DPD yang telah melakukan register absen pada buku pendaftaran penyerahan dokumen dukungan calon DPD, sesuai kode etik KPU Provinsi memberikan pelayanan yang sama pada semua calon DPD.-----
- e) Bahwa pada pukul 02.00 Wita dini hari pada tanggal 27 April 2018 Tim Peneliti Berkas Dokumen Dukungan Calon DPD menskors waktu penelitian untuk dilanjutkan pada pukul 09.00 Wita karena factor kelelahan sehingga tidak efektif untuk dilanjutkan penelitian berkas Dokumen dukungan calon DPD setelah berkoordinasi dengan staf Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur yang bertugas mengawasi kegiatan tersebut.-----
- f) Bahwa Calon DPD atas nama **Sutrisno** yang bersangkutan teregister pada absen nomor 235 dan nomor antrian 50 pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 Wita dan mendapatkan pelayanan penelitian dokumen Dokumen dukungan calon DPD pada tanggal

27 April 2018 Pukul 23.50Wita. Berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Dukungan Calon DPD AN Sutrisno pada SIPPP sebanyak 2050, Lampiran F1 DPD Setelah diteliti dan dihitung sebanyak 1581, dan Lampiran Fotocopy KTP E/Suket sebanyak 1875.-----

- g) Sesuai Keputusan KPU Nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Bab III Pelaksanaan Kegiatan huruf B Penerimaan Syarat Dukungan Perseorangan Calon Peserta Pemilu anggota DPD dalam hal kesesuaian hardcopy dan softcopy pada aplikasi SIPPP yang meliputi Jumlah Dukungan, Jumlah Sebaran, Urutan daftar dukungan berdasarkan kode wilayah yang diatur dalam surat KPU Nomor 165/HK.03.1-/Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah Kab/Kota dan Kecamatan serta jumlah Penduduk setiap Kab/kota di setiap Provinsi, **tidak terpenuhi** petugas **memberikan status ditolak pada akun SIPPP calon perseorangan dan mengembalikan dokumen serta memberikan kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD.**-----

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Termohon memohon kepada Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Demikian jawaban termohon dengan harapan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

5. Bukti Termohon

No	Kode Bukti	Judul	Keterangan
1	T-1	Surat edaran KPU Nomor 59/Pl.01.4-SD/03/KPU/1/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang formulir dukungan perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon

2	T-2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
3	T-3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan peserta Pemilu anggota dewan Perwakilan daerah	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
4	T-4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/HK.03.1-Kpt/03/KPU/IX/2017 tentang jumlah kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk serta jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di setiap provinsi	Untuk membuktikan/membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
5	T-5	Keputusan komisi pemilihan umum nomor 316/PL.01.4-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang pedoman teknis penyerahan syarat dukungan, penelitian administrasi, verifikasi factual dan rekapitulasi syarat dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
6	T-6	Percakapan/Chat Via Whatsapp antara OP SIPPP calon an.Permadi dan OP SIPPP KPU kaltim an. Indra Lesmana	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
7	T-7	Absen tamu penyerahan dukungan calon DPD ke KPU provinsi Kalimantan timur mulai tanggal 22 s/d 27 april 2018	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
8	T-8	MODEL F1-DPD surat pernyataan penyerahan dukungan perseorangan peserta pemilu anggota DPD pemilu tahun 2019 serta ceklist Manual dokumen syarat dukungan	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
9	T-9	Kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon yang sudah diteliti dan dihitung bersama pemohon, berkas dikembalikan kepada pemohon
10	T-10	Absen tamu penyerahan dukunagn calon DPD ke KPU Provinsi Kalimantan Timur	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
11	T-11	Daftar penerimaan berkas syarat dukungan bakal calon anggota	Untuk membuktikan/membantah

		DPD RI dapil Kaltim tahun 2019	tah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
12	T-12	Absen Tamu penyerahan Dukungan calon DPD ke KPU Provinsi Kalimantan Timur tanggal 22 s/d 26 April 2018	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
13	T-13	Ceklist manual dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD tahun 2019	Untuk membuktikan/ membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon
14	T-14	Foto/dokumentasi penerimaan dan pemeriksaan berkas pemohon di aula KPU Kaltim	Untuk membuktikan / membantah dalil/bukti sebagaimana dituduhkan kepada Termohon

Selain itu, para Pemohon juga mengajukan 3 Saksi yang telah memberikan keterangan yang keterangannya didengar dalam persidangan adjudikasi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi saudara AVIV ABDUL RAZAK, saudari ANITA RINDANA, DAN saudara ALIYUDIN memberikan keterangan secara bersama-sama sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi Saudara Aviv, Saudari Anita Rindana, dan Saudara Aliyudin adalah staf KPU Provinsi Kalimantan Timur yang ditugaskan sebagai Tim Penerimaan Syarat Dukungan Bakal Calon DPD RI yang di SK-kan oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur;-----
2. Bahwa Saudara Aviv menjelaskan ada beberapa elemen yang harus dicocokkan untuk dapat diterima yaitu ; SIPPP, F-1, dan Foto Kopi KTP;-----
3. Bahwa Saudara Aviv menjelaskan dalam penyerahan berkas dukungan Bakal Calon DPD harus tersusun berdasarkan kabupaten/kota, per-kecamatan, dan per-kelurahan/desa;-----
4. Bahwa Saudara Aviv menjelaskan bahwa berkas Pemohon ada beberapa yang tidak ada serta ada yang tidak dibubuhi materai;
5. Bahwa Saksi mengetahui ada cek list manual dalam melakukan penerimaan berkas Bakal Calon DPD;-----
6. Bahwa Saudara Aviv pada saat menerima berkas ada berkomunikasi dengan Saudara M.Tofiq LO dari Pemohon pada tanggal 26 April 2018 untuk menyusun berkasnya;-----
7. Bahwa LO Pemohon membubuhkan paraf pada form F-1 setelah Tim memeriksa berkas Pemohon;-----
8. Bahwa berkas Pemohon belum tersusun secara per-kabupaten/kota, per-kecamatan dan per-kelurahan/desa, berkasnya berantakan;-----
9. Bahwa kepada LO Pemohon sudah beberap kali melakukan perbaikan dan menyusun berkasnya, kemudian oleh Tim

penerimaan berkas menghitung jumlah dukungan yang hasilnya tidak mencukupi batas minimal.-----

10. dalam proses pemeriksaan syarat dukungan untuk setiap bakal calon DPD membutuhkan waktu 1 jam sampai dengan 5 jam-----
11. waktu untuk melakukan pemeriksaan teramat sedikit, cukup melelahkan
12. syarat dukungan Pemohon dikembalikan oleh Petugas karena sangat berantakan

6. Kesimpulan Termohon

- a) Bahwa Setelah **TERMOHON** membaca, mempelajari dan mencermati hasil sidang selama 4 hari dari Pokok-Pokok Permohonan **PEMOHON (SUTRISNO)** Permohonan **PEMOHON** dapat kami bantah karena sesuai PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 bahwa **Termohon** telah melaksanakan penerimaan Berkas Dukungan Calon Anggota DPD melalui Aplikasi SIPPP, Hardcopy Lampiran F1-DPD dan Lampiran E-KTP/Suket mulai tanggal 22 s/d 26 April 2018, yang didahului 3 (tiga) kali kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Penyerahan Berkas Dukungan Calon Anggota DPD, **TERMOHON** berpandangan bahwa **PEMOHON** sebenarnya tidak mengerti tentang Penyusunan dan Penyerahan Berkas Dukungan Calon Anggota DPD padahal **PEMOHON** sendiri sudah mengikuti Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan dan Penyerahan Berkas Dukungan Calon Anggota DPD berdasarkan keterangan Saksi **PEMOHON** yang dihadirkan dalam sidang.-----
- b) Bahwa dalam fakta persidangan **Pemohon** menyatakan bahwa berkas dukungan **Pemohon** telah memenuhi syarat, 2050 KTP dengan sebaran di 8 Kabupaten/Kota **TERMOHON** membantah berdasarkan keterangan saksi **TERMOHON** yang dihadirkan dalam sidang bahwa Berkas Dokumen Dukungan Calon Anggota DPD atas nama Pemohon yaitu hanya 1875 KTP pada Lampiran Formulir F1-DPD, 1851 KTP pada Lampiran E-KTP/Suket, diserahkan pada tanggal 26 April pukul 23.00 Wita Tidak disusun dan memenuhi ketentuan berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **TERMOHON** berpendapat bahwa Berkas Dokumen Dukungan Calon Anggota DPD atas nama **PEMOHON** tidak memenuhi syarat sesuai PKPU Nomor 14 Tahun tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----
- c) Bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-142 yang disampaikan **PEMOHON** dalam Sidang Majelis tidak jelas sumber copiannya, dimana pada setiap berkas Lampiran F1-DPD yang sudah diperiksa oleh Tim Peneliti Berkas KPU Provins

Kalimantan Timur dibubuhkan Paraf, sedangkan pada salinar leges Bukti P1 s/d P-142 tidak terdapat paraf Tim Penelit Berkas KPU Provinsi Kalimantan Timur, **TERMOHON** berpendapat bahwa Bukti P-1 Sampai dengan P-142 adalah Palsu dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. (Terlampir List Daftar Pembuktian Alat Bukti dari Pemohon yang diperiksa Termohon saat sidang Berlangsung).-----

list Daftar Pembuktian Alat Bukti Dari Pemohon Yang Diperiksa Termohon Saat Sidang Berlangsung

Nomor Perkar a	Jumlah Dukungan di Lampiran Model F1-DPD	Jumlah Fotokopi KTP/Suket yang dilampirkan pada Lampiran Model F1-DPD	Keterangan
P.1			Asli Lampiran = 246, FC KTP = 236
			Bontang Barat
			- KTP Double (Yusuf)
			- Foto Copy Double
			- Asli Foto Copy tidak ada
P.2			Bontang Bau, Botang Utara Bontang
			- Asli tidak ada ttd calon dan materai
			- Copi tidak ada ttd calon dan materai
			- Lampiran E-Ktp tidak tersusun sesuai aturan
			- Jumlah KTP = 8 KTP
P.4			- Copy sama
			Tanjung Laut Indah, Bontang
			- 20
P.5			- Tidak berparaf petugas
			Kelurahan Tanjung Laut Indah, Bontang
			- 30
P.6			- Tidak berparaf petugas
			Kanaan Bontang Barat, Asli
			- 27 April 2018, ada paraf petugas 30
P.7			- (tanpa Komisioner) Copian tidak ada paraf
			Bontang/Gunung Telihan/Bontang Barat
			- Lampiran : 219 (tidak ada dukungan KTP pada lampiran F1 asli ini)
P.8			- KTP : asli lampiran F1 DPD tidak ada dukung KTP
			Bontang Kuala, Bontang Utara 3
			- Copy tidak ada alamat lokasi KTP (Kecamatan dan Kelurahan)
			- Asli berparaf
P.9			- Copian tidak ada
			Api-api, Bontang utara
			- Asli berparaf
			- Copian tidak ada
P.10			- KTP Pendukung tidak berurut yang aslinya
			Berbas Tengah, Bontang Selatan
			- Asli berparaf

			- Copian tidak ada paraf
			- huruf P beda
			25
P. 11			Kelurahan, Kecamatan dan Kab/Kota tidak tertulis pada lembar Foto Copy
P. 12			Lok Tuan, Bontang Utara
			- Asli berparaf
			- Copyan tidak berparaf
			- Lampiran asli KTP berparaf
			- Copyan tidak ada
			- 3
P. 13			Sama dengan P. 11
P. 14			Tanjung Laut Indah
			Bontang Selatan
			- Asli Berparaf (Lampiran F1-DPD)
			- Copy tidak
			- 14 Org
P.17			Sepinggan Baru/Balikpapan Selatan
			Lampiran asli = 1, Foto copy KTP = 1
			- KTP Siak
			- Tanda tangan beda
P. 18			- (Sesuai)
P. 19			Gunung Sari Ilir
			Balikpapan Tengah
			- Asli tidak ada paraf
			- 2 org
P. 20			Gunung Samarinda
			Balikpapan Utara
			- Asli Berparaf
			- Copy Tidak
			- 2 Org
P.21			Balikpapan Barat / Muara Rapak
			- Lampiran F1 = 2, KTP = 2
			- Tidak ada paraf oleh petugas pemeriksa lampiran F1 - DPD
P.23			Balikpapan Barat/Baru Ulu
			Lampiran asli = 5, Foto Copy KTP = 5
			- Form tidak ada paraf pada lembar Foto Copy ?
P.24			Balikpapan Barat / Kariangau
			- Foto Copy tidak terbaca atau kabur
P. 25			Margo Mulyo Balikpapan Barat
			- Asli berparaf
			- Copy tidak ada
			- 1 Org
P. 26			Kelurahan Loa Janan Ulu tidak ada paraf pemeriksa
P. 27			Mekarjaya
			Sebulu, Kukar
			- Asli berparaf halaman 1 & 2
			- copy tidak
			- 1 org
P.28			Long Apari, Kukar, Tenggarong Seberang
			- Lampiran Asli =1, Foto Copy KTP =1
			- Sesuai / ada paraf petugas

P. 29			Sumber Sari Sebulu, Kukar
			- asli berparaf
			- copy tidak
			- 2 org suket
P. 30			Kelurahan Karang Tunggal Tenggarong Seberang parafnya tidak sama
P. 31			Embalut, Kukar, Tenggarong Seberang
			- Lampiran Asli =1, Foto Copy KTP =1
			- Tidak ada paraf petugas tim
			- tanda tangan bertanda (kepala dinas) yang ditiru
P. 32			Bukit Raya Tenggarong Seberang
			- Asli tidak berparaf
			- Copy
			- 1 Orang
P. 33			Kukar / Loa Janan / Loa Janan Ulu
			KTP = 15, Lampiran 1 = 16 asli
P. 34			Gabungan Loa Janan Kukar
			- asli tidak berparaf
			- 3 KTP tidak bernomor
			- copy tidak berparaf
			- 1 KTP nama tidak jelas
P. 35			Paraf Berbeda
P. 36			Sama/Sesuai
P. 37			Buana Jaya, Tenggarong Seberang, Kukar
			- Asli paraf 1 & terakhir
			- Copy tidak paraf
			- 1 KTP
P. 38			Sesuai
P. 39			Muara Muntai Ilir, kutai Kertanegara, Muara Muntai
			- Asli berparaf 1 & 3
			- 14 KTP
P. 40			Kayu Batu, Muara Muntai, Kutai kertanegara
			- asli berparaf
			- copy tidak terparaf
			- 2 KTP
P. 41			Kelurahan Purwa Jaya, Tidak ada tanda tangan pada lembar Foto Copy, Asli lampiran F1 bertanda tangan duknya, serta tidak ada paraf petugas
P. 42			Tani Bakti, loa Janan, Kutai Kertanegara
			- asli tidak bermaterai, tidak bertanda tangan, tak paraf
			- 6 KTP
P. 43			Kota Samarinda, Kecamatan Loa Janan, Kelurahan Loa Duri Ulu
			Di Lampiran F1 Asli tidak ada paraf petugas
P.44			Loa Ipuh, Tenggarong, Kukar
			- Asli berparaf
			- Copy berparaf
			- Lampiran E-Ktp ada perbedaan
			- Lampiran F1 DPD 4 Orang
			- Lampiran E Ktp 3 KTP
			- Copy sama
P. 45			Loa Janan, Loa Duri Ilir, Kutai kertanegara
			- Asli berparaf
			- Tidak ada materai & nomor tanda tangan
			- Copy tidak paraf

			- 16 KTP
P. 46			Loa Janan Ulu, Loa Janan, Kukar
			- asli tidak berparaf
			- copy tidak berparaf
			- 1 KTP tidak ada an. Suharto diganti Muhammad Decky Muzakkir (tidak ada di lampiran F1 DPD)
			- 11 KTP
P.47			Manunggal Jaya Tenggara
			- F1 Asli materai ttd berparaf petugas
			- F1 Copi Asli materai ttd berparaf petugas
			- 5 KTP tidak bernomor dan berparaf
P. 48			Kelurahan Batuah (Kukar), Tidak ada paraf petugas
P. 49			Kelurahan Batuah Kukar, Loa Janan, Foto Copy lampiran tidak ada tanda tangan di materai (tidak sesuai dengan yang asli). Asli lampiran DPD baru ditambahkan Materai dan tanda tangan, Lampiran F1 49, KTP berjumlah 74
P. 50			Kedang Murung, Kota Bangun, Kukar
			- asli tidak ada materai dan tidak ada tanda tangan calon
			- copy tidak ada
			- 10 KTP
P. 52			Biduk-Biduk, Kecamatan Biduk-biduk, Kabupaten Berau
			- asli tidak materai dan tidak ada tanda tangan bakal calon namun berparaf petugas
			- KTP 1
			- Copyan Idem
P. 53			Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Berau
			- Asli berparaf tapi tanpa materai dan tidak ada tanda tangan calon
			- copyan idem
			- 1 KTP
P. 54			Berau / Tabalar / Tubaan
			- Sesuai
P. 55			Berau / Kelay
			- Asli Lampiran jumlah 6
			- Foto Copy jumlah 5
P. 56			Berau / Tanjung Batu
			- Sesuai Lampiran Asli =1, Foto Copy KTP =1
P. 57			Pulau Derawan, Kecamatan Derawan, Kabupaten Berau
			- Asli berparaf, materai bertanda tangan
			- Copy tanpa paraf
			- 1 KTP
P. 58			Kelurahan Tanjung Batu (Berau), pada lembar formulir F1 yang asli terdapat 7 Fotocopy KTP. Sedangkan pada Fotocopy Formulir F1 terdapat 27 Fotocopy KTP
P. 59			Kelurahan Maluang (Berau) hanya terdapat 3 paraf Pemeriksa, sedangkan 7 halaman lainnya tidak terdapat paraf, pada lampiran FotoCopy KTP
P. 61			Gunung Tabur, Kecamatan Gunung Tabur, Berau
			- F1 asli materai tanda tangan, berparaf petugas
			- copy bermaterai bertanda tangan, tidak berparaf
			- KTP tidak ada nomor urut, tidak berparaf
			- terjadi perbedaan jumlah
			- asli 5 KTP
			- copy 3 KTP
P. 62			Berau / Biatan Lempake / Biatan
			- Tanda tangan materai baru dipasang karena fotocopynya tidak ada
			- Copy Foto Copy tidak terlihat/Kabur
P. 63			Berau / Biatan Baru / Biatan

			- Tidak ada tanda tangan dan materai
			- No 1 dukungan dicoret
			- tidak diparaf LO
P. 64			Yang asli baru ditambahkan Materai Kelurahan Manunggal Jaya (Berau)
P. 65			Berau/Biatan Baru/Biatan
			- Asli lampiran bertambah 1 dukungan
			- Foto Copy lampiran hanya 1 dukungan
			- asli berparaf
			- Copy berparaf
			- Lampiran E-Ktp tidak tersusun urut
			- Copy sama
			- Jumlah KTP = 2
P. 66			Tanjung perangat, Sambaliung, Berau
			- Asli berparaf
			- Lampiran KTP berparaf
			- Copy tidak berparaf
			- Lampiran KTP copian tidak berurutan, tidak ada nomor
P. 67			Berau / Sambaliung / Sambaliung
			- Sesuai
P. 68			Kelurahan Pegat Bukur (Berau) (Sesuai)
P. 69			Berau / Bena Baru / Sambaliung
			- Tidak Bermaterai dan Tanda Tangan
			- Asli jumlah KTP 2 / Foto Copy jumlah KTP 3
P. 70			Suaran, Sambaliung, Berau
			- Asli berparaf
			- Lampiran KTP berparaf tapi tidak bernomor
			- 4 KTP
			- Copy tidak berparaf
P.71			Tanjung Prangat Sambaliung Berau
			- F1 Asli materai ttd tberparaf
			- Copi F1 materai ttd tberparaf
			- KTP tidak ada nomor urut tapi paraf
			- 15 KTP
P. 72			Berau / Tali Sayan/Campur Sari
P. 73			Dumaring Talisayan, Berau
			- asli berparaf tanda tangan materai
			- copy tidak ada tanda tangan, paraf dan materai
			- 1 KTP
			- copy KTP gelap
P. 74			Berau / Talisayan / Talisayan
			- Sesuai
P. 75			Berau/Teluk Bayur/Teluk Bayur
			- Lampiran F1 DPD tidak bermaterai dan tidak ada tanda tangan calon
P. 76			(Sesuai) Kelurahan Leganan Makmur (Berau)
P. 77			Rinding Teluk Bayur, Berau
			- asli berparaf, tanda tangan dan materai
			- copy tidak paraf
			- copy KTP tidak terbaca
			- 3 KTP
P. 78			Kelurahan Teluk Bayur (Berau) (Sesuai)
P. 79			Berau / Bayan / Tanjung Redeb

			- Asli Formulir F1 1 Dukungan tanda tangan berbeda
			- Foto Copy Formulir F1 2 Dukungan
			- Asli Formulir F1 tidak bermaterai
P. 81			Kelurahan Gunung Panjang (Berau)
			- F1 = 35, KTP = 36
			- tidak ada paraf pemeriksa di setiap lembar
P. 82			Kelurahan Tanjung Redeb (Berau)
			- asli F1 = 41, KTP = 41, Foto Copy F1 = 41, KTP = 43
			- Terdapat foto copy KTP yang tidak sesuai dengan kelurahan Tanjung Redeb
			- Lembar F1 halaman 2-4 ditambah dan tidak memiliki paraf pemeriksa
P. 83			Sungai Bedungun, Tanjung Redeb, Berau
			- asli berparaf
			- copy tidak berparaf
			- KTP tidak bernomor
			- asli bertambah 1 KTP pada lampiran KTP, F1 DPD 13 KTP di lampiran 14 KTP
			- copy idem
P. 84			Kelurahan Gunung Panjang (Berau) (Sesuai)
P. 85			Berau, Tanjung Redeb, Karang Ambun
			- Sesuai
P. 88			Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Sungai Keledang
			- Lampiran F1 Asli = 14 (tidak ada paraf petugas)
			- FC KTP Asli = 14 (Data KTP tidak sesuai F1 DPD)
P. 89			Simpang Tiga Loa Janan Ilir
			- F1 Asli tidak ada materai, tidak ttd, tidak ada paraf petugas
			- F1 Copi idem
			- KTP tidak ada no urut, tidak ada paraf
			- 10 KTP
P. 90			Pelita Samarinda Ulu Samarinda
			- F1 Asli tidak ada materai, tidak ttd, tidak ada paraf petugas
			- F1 Copi idem
			- KTP tidak ada nomor urut, tidak ada paraf, tidak tersusun rapi
P. 91			Kelurahan Temindung Permai (samarinda)
			- F1 = 24, KTP = 24
			- tidak diparaf oleh pemeriksa
P. 92			Samarinda/Sempaja Utara/Samarinda Utara
			- Lampiran : 11 (tidak ada materai dan tanda tangan calon)
			- KTP : 11
P. 93			Samarinda/Samarinda Ulu/Sidodadi
			- Lampiran : 6 (Format tidak sesuai)
			- KTP : 6
P. 94			Samarinda/Samarinda Ulu/Gunung Kelua
			- Lampiran : 9 dukungan (tidak bertanda tangan calon)
			- KTP : 9
P. 95			Samarinda/Sungai Kunjang/Karang Asam
			- lampiran : 12 Dukungan
			- KTP : 12 Lembar
P. 96			Tenun, Samarinda Seberang, Samarinda
			- Asli bermaterai dan tanda tangan namun tidak berparaf
			- copy tidak berparaf
			- 2 KTP
P. 97			Sido Damai, Samarinda Ilir, Samarinda

			- Asli berparaf
			- Copy berparaf
			- Lampiran E-Ktp tidak tersusunurut
			- Jumlah KTP = 9
			- Copy sama
P. 98			Kelurahan Gunung Lingai (Samarinda)
			- F1 : 10, Foto Copy KTP : 10
P. 99			Samarinda / Palaran / Bantuas
			- Sesuai
P.100			Pelabuhan, Samarinda Kota, Samarinda
			- Lampiran E-Ktp tidak ada nomor urut
			- Jumlah KTP = 3
			- Copy sama
P. 101			Tidak ada keterangan kelurahan, kecamatan dan Kab/Kota format tidak sesuai lampiran F1 DPD
			- tidak ada materai, tidak ada tanda tangan, tidak ada paraf
			- copy idem
			- KTP tidak nomor urut, tidak ada paraf
			- 6 ktp
P. 102			Lempake Samarinda Utara
			- F1 asli tanpa materai, tanpa tanda tangan, tanpa paraf petugas
			- F1 Copy Idem
			- KTP tidak ada nomor urut, tidak ada paraf
			- 6 KTP
P.103			Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda
			- Asli tidak ada ttd calon dan materai
			- Copi tidak ada ttd calon dan materai
			- Lampiran E-Ktp tidak bernomor urut
			- Jumlah KTP = 9 KTP
			- Copy sama
P. 104			Sengkotek, Loa Janan Ilir Samarinda
			- F1 asli materai tanda tangan, berparaf petugas
			- Copy F1 Idem
			- KTP tidak ada nomor urut, tidak ada paraf
			- 18 KTP
P. 105			Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Simpang Pasir
			- Foto Copy. Formulir Lampiran tidak ada tanda tangan dan materai
			- Foto Copy. Lampiran F1 tidak ada tanda tangan
			- Foto Copy KTP 1 tidak ada di asli 22 di Foto Copy 23
P. 106			Kelurahan Air Hitam (Samarinda)
			- F1 = 10, KTP = 10
			- terdapat banyak Foto Copy KTP yang tidak sesuai dengan Kelurahan Air Hitam, dan paraf berbeda
P. 107			Kota samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Handil Bakti
			- di Foto Copy lampiran F1 ada paraf petugas
P. 108			Tani aman, Loa janan ilir, Samarinda
			- tidak ada paraf petugas
			- copy tidak berparaf
			- 10 KTP
P.109			Sungai Kapih Sambuta Samarinda
			- F1 Asli materai ttd tidak terparaf petugas
			- F1 Copi idem

			- KTP tidak ada nomor urut dan paraf
P. 111			Samarinda / Makroman / Sambutan
			- Sesuai
			- (Break 18.00 - 19.30 Wita)
			- Lanjut 20.30
P. 112			Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Seberang, Kelurahan Simpang Tiga
			- Lampiran F1 Asli = 12
			- Foto Copy KTP Asli = 12
			- Foto Copy KTP Copy : (terdapat paraf petugas)
			- asli berparaf, tanda tangan materai, lampiran F1 DPD 12 nama
			- copy tidak berparaf, lampiran F1 DPD copy hanya 11 nama
			- KTP tidak bernomor dan paraf
			- Suket 1 diberkas asli
			- Copy tidak ada suket
P.113			Simpang Pasir Palaran Samarinda
			- F1 Asli materai ttd tidak ada berparaf petugas
			- F1 Copi Idem
			- 10 KTP tidak bernomor dan berparaf
P.114			Karang Asama Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda
			- Asli berparaf (Lampiran F1 DPD)
			- Copy tidak berparaf
			- Lampiran E Ktp telah tersusun rapi
			- 7 KTP 2 Suket tidak berfoto - 9
			- Copy sama
P. 115			Samarinda / Harapan Baru / Loa Janan Ilir
			- KTP = 17, Lampiran 1 = 16 asli
P.116			Loa Bahu Sungai Kunjang Samarinda
			- F1 Asli materai ttd, berparaf
			- F1 Copi materai ttd, berparaf
			- KTP tidak ada paraf
			- 3 KTP
P. 117			Samarinda / Loa Bakung / Sungai Kunjang
			- Tidak ada tanda tangan pendukung asli lampiran DPD
P.118			Mugirejo Sungai Pinang
			- F1 Asli materai ttd tidak paraf petugas
			- F1 Copi materai ttd tidak paraf petugas
			- KTP tidak nomor urut, tidak ada paraf, tidak tersusun rapi
			- 15 KTP
P. 119			Rawa Mulya / Palaran
			- Lampiran : tidak sesuai dengan format F1 - DPD, 22 dukungan tanda tangan
			- KTP : 22 lembar
P. 120			Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Tanah Merah
			- KTP Asli 15, KTP yang Foto Copy 14
			- Lampiran F1 = 15 lembar
			- Foto Copy KTP = 15 lembar
P. 121			Kelurahan Mesjid (Samarinda)
			- Pada F1 yang asli lembar 1 & 2 tidak berparaf
P. 122			Kelurahan karang mumus (Samarinda) sesuai
P. 123			Samarinda/Sungai Kunjang/Karang Anyar (sesuai)
			- F1 = 9, KTP = 9
P. 124			Kota Samarinda, Kecamatan Palaran, Kelurahan Bukuan

			- Lampiran = 39 (tidak ada paraf petugas)
			- KTP = 39
P. 125			Samarinda/Sungai Pinang/Sungai Pinang Dalam
			- Lampiran : 74 (tidak ada paraf tim pemeriksa KPU)
			- KTP : 72 lembar
P. 126			Samarinda/ Sempaja Selatan/Samarinda Utara
			- Lampiran : 11 (Lampiran F1 asli tidak diparaf petugas)
			- KTP : 11
P.127			Sungai Siring Samarinda Utara
			- F1 Asli materai ttd tidak berparaf petugas
			- F1 Copi idem
			- 6 KTP tidak ada nomor dan paraf
P. 128			Samarinda / Samarinda Kota / Sungai Pinang Luar, (sesuai)
			- F1 = 2, Foto Copy KTP = 2
P. 129			Kelurahan Sidomulyo (Samarinda)
			- F1= 18, KTP = 19
			- ada masuk berkas nyasar
			- kelurahan sengkotek
P. 130			Kota Samarinda, Kecamatan Samarinda Utara, Kelurahan Sempaja Utara
			- Lampiran F1 Asli = 2 (Nama suket yang bersangkutan tidak sesuai dengan F1)
			- FC KTP Asli = 2
P.131			Sambutan, Sambutan Samarinda
			- Asli berparaf
			- Copy tidak berparaf
			- '41 KTP
P.132			Rapak Dalam Loa Janan Ilir Samarinda
			- F1 Asli materai ttd tidak terparaf petugas
			- F1 Copi idem
			- 22 KTP & 4 Suket (tidak ada nomor urut dan paraf)
P. 133			Kutai Timur / Bangun Jaya / Kaliurang
			- Lampiran F1 tidak bermaterai
P. 134			Kutai Timur / Sangatta Utara / Teluk Lingga
			- Asli KTP jumlah 4
			-Foto Copy KTP jumlah 6
P. 135			Singa Gembara, Sangatta Utara, Kutai Timur
			- asli berparaf tanda tangan materai
			- copy tidak berparaf
			- KTP 2 orang
P. 136			Kutai Timur / Bumi Jaya / Kaubun
			- Sesuai
P. 137			Kelurahan Suka Rahmat (Kutim)
			- Sesuai tetapi Foto Copy baru di Foto Copy
P. 138			Kelurahan Sepaso (Kutim)
			- Asli dan Foto Copy berbeda dari No. 12 - 51, F1 Foto berupa Foto Copy bukan yang asli
			- dilembar Foto Copy tidak terdapat tanda tangan bakal calon
			- susunan Foto Copy KTP tidak tersusun
			- Jumlah Foto Copy dilampiran yang asli berjumlah 72, sedangkan pada lampiran Foto Copy berjumlah 68 Foto Copy KTP
P. 141			PPU / Penajam / Gersik
			- Jumlah sama, KTP tidak tersusun sesuai F1
P. 142			Kelurahan Muyub Aket (Kubar). Tidak terdapat pada lembar checklist manual

7. Fakta Adjudikasi

Bahwa alat bukti dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) Perbawaslu 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terdiri atas:

- a. Surat;
- b. Keterangan Pemohon dan Termohon;
- c. Keterangan Saksi;
- d. Keterangan Ahli;
- e. Informasi Elektroni dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya; dan/atau
- f. pengetahuan majelis sidang

Bahwa dalam Ajudikasi Sengketa Proses Pemilu, Pemohon mengajukan alat bukti berupa Keterangan, Surat, dan saksi Sedangkan Termohon mengajukan alat bukti berupa keterangan, Surat, informasi elektronik dan saksi;

Berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis menilai terhadap dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon serta berkesesuaian dengan bukti surat dan saksi baik yang dihadirkan Pemohon dan juga Termohon tanpa dibantah oleh satu dan yang lain merupakan kebenaran/fakta yang diperoleh dalam persidangan; Berdasarkan pemeriksaan terhadap keterangan Pemohon, Termohon, Bukti Surat Pemohon dan Termohon, serta kesimpulan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah bakal calon Anggota DPD RI berdasarkan keterangan saksi dari LO yang bersangkutan telah mendapatkan username dan password untuk mengisi dukungan di aplikasi SIPPP;-----
- b. Penyerahan dukungan pemohon diwakilkan saudara Muhamad Taufiq hadir di KPU tanggal 26 April 2018 pukul 23.00 Wita berdasarkan Buku absen tamu penyerahan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari tanggal 22 s/d 26 April 2018;-----
- c. Berdasarkan kertas kerja pemeriksaan Dokumen Syarat dukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 atas nama sutrisno pada hari kamis tanggal 26 April 2018 pukul 23.50 Wita;-----
- d. Syarat dukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 atas nama sutrisno diperiksa pada tanggal 27 April 2018 dan berlanjut pada tanggal 28 April 2018 dibuktikan dengan foto/Dokumentasi penerimaan dan pemeriksaan berkas pemohon di aula KPU Kaltim ;-----
- e. F1-DPD yang ada dalam aplikasi SIPPP yang diserahkan pemohon ke KPU Provinsi Kalimantan Timur dukungan pemohon sebanyak 2050 Orang dan sesuai dengan bukti dari

termohon (**bukti T-8**) serta data yang sebanyak 2050 telah disubmit Operator Pemohon berdasarkan keterangan saksi termohon dan data yang disubmit dapat dicetak sesuai model F1-DPD yang sesuai dengan KPU Kaltim;-----

- f. syarat dukungan 2106 berupa lampiran Formulir F-1 DPD dan Fotocopy KTP (**Bukti P-1 s/d P-142**), tetapi berdasarkan keterangan saksi termohon hanya 1875 KTP pada Lampiran Formulir F1-DPD, 1851 KTP pada Lampiran E-KTP/Suket, diserahkan pada tanggal 26 April pukul 23.00 Wita dan berkas Tidak disusun rapi dan berdasarkan keterangan saksi termohon berkas syarat dukungan saudara sutrisno yang diperiksa oleh Tim peneliti berkas telah dibubuhkan paraf oleh petugas Tim Peneliti dari KPU Kaltim;-----
- g. penyerahan syarat dukungan perseorangan calon Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 dari tanggal 22 s/d 26 April 2018 (**Bukti T-6**) daftar bakal calon yang mendapatkan username dan password yang hadir ke KPU Kaltim sebanyak 43 orang dan yang menyerahkan berkas sebanyak 41 orang;--
- h. Bahwa data hasil kertas kerja pemeriksaan Dokumen syarat dukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**bukti T-9**) yang diisi oleh petugas Tim Peneliti KPU tidak sesuai dengan data Checklist Manual Dokumen syarat dukung perseorangan calon peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019 (**bukti T-13**);-----
- i. Dokumen syarat dukungan diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur selesai pada pukul 02.30 Wita tanggal 27 April 2018 berdasarkan keterangan saksi pemohon, sedangkan kertas kerja pemeriksaan dokumen syarat dukung perseorangan calon peserta pemilu Anggota DPD Tahun 2018 tertulis tanggal 26 April 2018 pukul 23.50 Wita;-----
- j. Dokumen syarat dukungan pemohon dikembalikan karena dokumen syarat dukungan Pemohon tidak tersusuh dengan rapih;-----
- k. Proses pengisian SIPPP dilakukan pada bulan April, banyak menyita waktu karena server mengalami gangguan;
- l. tidak semua KTP syarat dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon diperiksa oleh Tim Termohon;-----

1. Pertimbangan Hukum

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur

1) Menimbang ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a) Pasal 97 huruf a angka 2, bahwa "Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di Wilayah Provinsi terhadap: Sengketa Proses Pemilu"; -
- b) Pasal 98 ayat (3), bahwa: "Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi

bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di Wilayah Provinsi; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa Proses Pemilu; dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi.”; -----

c) Pasal 99 huruf c dan huruf f, bahwa Bawaslu Provinsi berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi” dan “meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di Wilayah Provinsi”; -----

d) Pasal 468 ayat (1), bahwa : “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan Sengketa Proses Pemilu.”-----

3. Menimbang ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang “Tatacara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “ Bab. II “ Prinsip, ruang Lingkup, dan wewenang “Pasal 4 ayat (1) “Objek Sengketa Proses Pemilu Meliputi” :

Perbedaan Penafsiran atau sesuatu ketidakjelasan tertentu mengenai sesuatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan pelaksanaan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan.-----

2) Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*; ---

b. Kedudukan Hukum

1) Menimbang, bahwa Pemohon bertindak Sebagai Bakal Calon perseorangan Peserta pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Timur; -----

2) Menimbang, bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu mengacu pada Undang-Undang yang bersifat khusus (Lex Specialist) oleh karenanya Permohonan diperkenankan Undang-Undang, yakni Pasal 467 (2

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menentukan :

“Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu; -----

3) Menimbang, Bahwa merujuk pada ketentuan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bagian Ketiga “ Peserta Pemilu DPD” pasal 181 “Peserta Pemilu untuk Memilih Anggota DPD adalah Perorangan” maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas adalah pemohon adalah calon peserta pemilu perseorangan DPD untuk Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur;-----

4) Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara tertulis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 467 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :

Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat : a. nama dan alamat pemohon; b. pihak termohon dan c. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa.” -----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada pokoknya permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan obyek sengketa. Dengan demikian Pemohon dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu harus menjelaskan terlebih dahulu :

a) Waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun) ditetapkannya obyek Sengketa Proses Pemilu; dan -----

b) Mencantumkan waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa Proses Pemilu di badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur akan mempertimbangkan jangka waktu pengajuan permohonan :

Bahwa pada tanggal 27 April 2018, bertempat di Gedung Aula KPU Provinsi Kalimantan Timur, termohon telah menetapkan obyek sengketa proses Pemilu dengan ditolaknya syara dukungan perseorangan calon peserta pemilu anggota DPD Tahun 2019 yang diserahkan Pemohon oleh termohon dengan alasan tidak memenuhi syarat, yang dirinci dalam lembar kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 tanggal 28 April 2018;-----

Berdasarkan seluruh uraian Pemohon dalam menjelaskan jangka waktu pengajuan permohonan di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur setelah memeriksa secara seksama tanggal lembar kerja pemeriksaan dokumen syarat dukungan perseorangan calon peserta Pemilu anggota DPD tahun 2019 tanggal 28 April 2018, yang menjadi obyek sengketa proses Pemilu yang dimohonkan pemohon dan tanggal pengajuan permohonan a quo pada tanggal 04 Mei 2018 dan tercatat dalam registre permohonan nomor : 01/PS/BWSL.KALTIM.23.00/V/2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur berpendapat bahwa permohonan a quo secara formal diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja dihitung sejak ditetapkan keputusan yang menjadi obyek sengketa {pasal 46 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum};-----

d. Pendapat Majelis Persidangan

Dalam Eksepsi

Sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan pemohon, terlebih dahulu majelis perlu mempertimbangkan tentang keberatan Termohon.

- Bahwa Termohon dalam Jawaban menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon penyelesaian sengketa proses pemilu (vide Jawaban Termohon Romawi III pada halaman 2);-----
- Bahwa Pemohon adalah individu yang mendaftarkan diri untuk menjadi peserta pemilu tahun 2019 dari jalur perseorangan untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Kalimantan Timur;-----
- Bahwa sebagai individu yang akan ikut serta sebagai peserta pemilu tahun 2019 dari jalur perseorangan Pemohon telah diberikan akun Sistem Informasi Perseorangan Peserta Pemilu (SIPPP) yang berasal dari Termohon. halmana akun SIPPP merupakan hal

perseorangan yang mengajukan diri sebagai calon peserta pemilu anggota DPD, selanjutnya Pemohon melalui operator yang diberikan tugas untuk menerima nama pengguna (*user nama*) dan kata sandi (*password*); (vide Lampiran II BAB III angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.1.4Kpt/3/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah);-----

- Bahwa SIPPP hanya bisa di isi oleh perseorangan atau operator yang mendapatkan tugas dari perseorangan yang akan mencalonkan diri sebagai calon perseorangan pemilu 2019 DPD RI. dengan demikian Pemohon dapat dinyatakan sebagai bakal calon anggota DPD RI Peserta Pemilu 2019 yang telah mendaftarkan diri kepada KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Timur (Termohon), yang berproses untuk tercatat dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPD RI;-----

Bahwa sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf f Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 menyatakan Pemohon sengketa proses pemilu terdiri atas *bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU* oleh karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu.-----

Dalam Permohonan

- 1) Menimbang Bahwa maksud Permohonan Sengketa Proses Pemilu yang diajukan PEMOHON sebagaimana dituangkan Petitum permohonannya adalah:
 - Pemohon memohon kepada Termohon, untuk mengeluarkan surat keputusan Rekomendasi, tentang hak pemohon, menjadi salah satu calon anggota DPD RI.-----
- 2) Menimbang Bahwa sebelum perseorangan menjadi peserta pemilihan umum anggota DPD Tahun 2019, terlebih dahulu harus melalui tahapan pencalonan untuk menjadi calon tetap anggota DPD RI sebagaimana disebutkan dalam Lampiran II BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 316/PL.1.4Kpt/3/KPU/IV/2018 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Syarat Dukungan, Penelitian Administrasi Verifikasi Faktual, dan Rekapitulasi Syarat Dukungan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Tahapan Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat KPU Provinsi/KIP Aceh adalah sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman penyerahan syarat dukungan	26 maret 2018	8 april 218
2.	Penyerahan dokumen syarat dukungan	22 april 2018	26 april 2018
3.	Penelitian administrasi syarat dukungan:	27 april 218	10 mei 2018
	a. jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. analisis dukungan ganda		
4.	Penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD	11 mei 2018	13 mei 2018
5.	Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD	14 mei 218	20 mei 2018
6.	Verifikasi faktual syarat dukungan	30 mei 2018	19 juni 2018
7.	Penyampaian berita acara hasil verifikasi faktual syarat dukungan oleh KPU Proinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu anggota DPD	29 juni 2018	1 juli 2018
8.	Penyerahan perbaikan syarat dukungan	21 juli 2018	24 juli 2018
9.	Penelitian administrasi hasil perbaikan syarat dukungan:	21 juli 218	26 juli 2018
	a. jumlah minimal dukungan dan sebaran		
	b. analisa dukungan ganda		
10.	Penyampaian hasil penelitian administrasi dan analisa dukungan ganda hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP aceh kepada KPU/KIP Kabupaten/kota	27 juli 218	29 juli 2018
11.	Rekapitulasi jumlah dukungan hasil perbaikan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	17 agustus 2018	18 agustus 2018
12.	Penyampaian berita acara hasil penelitian adminisitrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan dari KPU	27 agustus 2018	29 agustus 2018

	Provinsi/KIP Aceh kepada calon peserta pemilu anggota DPD		
13.	Penyampaian berita acara hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual perbaikan syarat dukungan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh kepada KPU	29 agustus 2018	31 agustus 2018

- 3) Menimbang bahwa setelah Pemohon melakukan pengisian SIPPP berdasarkan Jadwal pada tanggal 22 april 2018 sampai dengan 26 april 2018 Pemohon menyerahkan dokumen syarat dukungan; -----
- 4) Menimbang bahwa pada proses penyerahan syarat dukungan terdapat 43 bakal calon anggota DPD RI sebagaimana terdapat dalam bukti T6 Termohon yang hadir ke kantor Termohon, akan tetapi hanya 41 bakal Calon DPD RI termasuk Pemohon yang menyerahkan dokumen syarat dukungan; -----
- 5) Menimbang bahwa Pemohon hadir untuk menyerahkan syarat dukungan calon Perseorangan peserta Pemilu 2019 DPD RI pada hari Kamis tanggal 26 April 2018, pukul 23.00 dengan nomor antrian 50 halmana berdasarkan Kertas Kerja Pemeriksaan (Bukti P.145) pemeriksaan dokumen persyaratan perseorangan Pemohon dilakukan pada tanggal 26 April 2018 pukul 23.50;-----
- 6) Bahwa hasil pemeriksaan terhadap syarat dukungan yang dilakukan Termohon pada tanggal 26 april 2018 pukul 23.50 menyebutkan:
 - Jumlah Surat pernyataan penyerahan dukungar perseorangan peserta pemilu anggota dewar perwakilan daerah pemilu tahun 2019 (Formulir Mode F1 DPD) yakni 3, pada kolom keterangan kosong;-----
 - Jumlah Daftar nama pendukung yang disusun untuk setiap kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan yang telah dibubuhi tanda tangan/cap jempol pendukung (lampiran formulir model F-1 DPD) yakni 1581, pada kolom keterangan dinyatakan: tidak tersusun;-----
 - Jumlah fotocopy KTP Elektronik/Surat Keterangan pendukung dari dinas kependudukan dan catatan sipil sebanyak daftar nama pendukung yakni 1875, pada kolom keterangan dinyatakan: tidak tersusun;-----
- 7) Menimbang Bahwa tidak semua KTP yang diserahkan oleh pemohon diperiksa oleh Tim KPU Provinsi Kalimantan Timur dengan alasan karena KTP tidak tersusun;-----

Majelis berpendapat pemohon tidak diberi hak yang sama dengan bakal Calon DPD yang lain dalam hal pemeriksaar berkas dokumen yang tidak secara keseluruhan;-----

- 8) Menimbang Bahwa oleh karena penyerahan syara dukungan dilakukan oleh Pemohon pada hari terakhir penyerahan yakni pada hari kamis tanggal 26 April 2018 maka Pemohon tidak diberi kesempatan untuk perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan; -----

Majelis berpendapat dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, tidak terdapat ketentuan yang menyatakan terhadap mereka yang melakukan penyerahan dukungan pada hari terakhir masa penyerahan dukungan, dengan serta merta tidak dapat melakukan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan. adapun batas waktu penyerahan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (7) PKPU 14 tahun 2018 berlaku bagi bakal calon DPD yang berkas dukunganya dikembalikan oleh Termohon sebelum batas waktu penyerahan dukungan berakhir atau bagi bakal calon DPD yang berkas dukunganya dikembalikan oleh Termohon akan tetapi masih memiliki waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan;-----

- 9) Menimbang fakta, Pemohon menyerahkan syarat dukungan calon anggota DPD pada hari terakhir yakni hari kamis tanggal 26 april 2018 pada pukul 23.00 wita kemudian berkas dukungan Pemohon diperiksa pada tanggal 27 april 2018 pukul 02.30 Wita, keadaan ini tidak sertamerta menyebabkan Pemohon kehilangan hak untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan dukungan. oleh karena pada saat Pemohon menyerahkan syarat dukungan pada saat yang sama pemohon kehilangan waktu untuk melakukan perbaikan dan/atau penambahan syarat dukungan yang kurang;-----

oleh karena hasil pemeriksaan Termohon terhadap syarat dukungan Pemohon belum memenuhi syarat minimal maka sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (2) PKPU 14 Tahun 2018 maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki dan/atau melengkapi daftar dukungan;-----

- 10) Menimbang Komisi Pemilihan Umum, melalui surat Nomor 441/PL.01.1-SD/03/KPUV/2018 tanggal 10 Mei 2018 Perihal Penelitian Administrasi Calon Anggota DPD menjadi dasar adanya perpanjangan waktu penelitian administrasi dan dukungan yang seharusnya telah selesai tanggal 10 Mei 2018 menjadi dapat dilakukan hingga tanggal 12 Mei

2018, kemudian ditindaklanjuti oleh Termohon melalui surat tanggal 1243/PL.01.1-SD/64/Pro/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Perihal Perpanjangan Waktu Klarifikasi Dalam Penelitian Administrasi, memberi alasan bagi Majelis untuk memberi waktu bagi Pemohon untuk melakukan proses perbaikan;-----

Maka berdasarkan surat KPU dan Termohon a quo serta berdasarkan pertimbangan yang Majelis kemukakan di atas maka Majelis mempertimbangkan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian, yakni memberi hak kepada Pemohon untuk melakukan proses perbaikan dan/atau penambahan berkas dukungan yang memenuhi syarat.-----

11)Menimbang saat putusan ini dibacakan Tahapan kegiatan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia telah sampai pada tahapan Perbaikan syarat dukungan calon Peserta Pemilu Anggota DPD, oleh karenanya Majelis perlu mengatur tentang waktu tahapan bagi Pemohon.-----

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

A. DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Termohon

C. DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon Untuk Sebagian;
2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan tahapan untuk Pemohon, sebagai berikut:
 - a. Perbaikan dan/atau penambahan kelengkapan dukungan selama 2 (dua) hari;
 - b. Penelitian administrasi syarat dukungan selama 3 (tiga) hari;
 - c. Penyampaian hasil penelitian administrasi, analisis dukungan ganda, jumlah minimal dukungan dan sebaran kepada calon peserta Pemilu Anggota DPD selama 3 (tiga) hari
 - d. perbaikan syarat dukungan calon peserta Pemilu Anggota DPD selama 3 (tiga) hari
3. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dan dibacakan dihadapan para pihak serta

Mr

Q

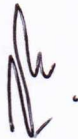
terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 22 Bulan Mei Tahun 2018 oleh 1) **Dr. Saipul, S.Sos., M.Si**, 2) **Galeh Akbar Tanjung, S.Sos** dan 3) **Hari Dermanto, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur.

KETUA



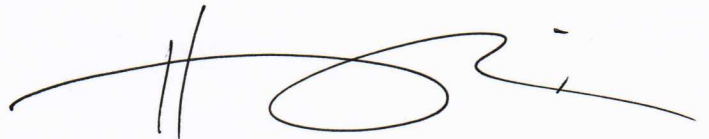
Dr. Saipul, S.Sos., M.Si.

ANGGOTA



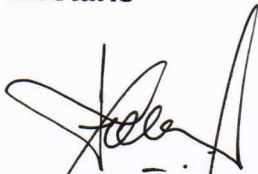
Galeh Akbar Tanjung, S.Sos.

ANGGOTA



Hari Dermanto, S.H., M.H.

Sekretaris



Lely Febriyanti, S.H